

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.

Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana pasal 2 UUPK adalah sebagai berikut :

1. Asas Manfaat
2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen
5. Asas Kepastian Hukum

UUPK memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, bilamana konsumen merasa dirugikan atas layanan atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha adapun penyelesaian sengketa konsumen sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

Mengikuti ketentuan Pasal 45 ayat (1). Pasal 47 UUPK tersebut, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- a. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika; dan
- b. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya ditulis BPSK).

2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan

Terbuka tiga cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;

- b. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan
- c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui (BPSK).

Sanksi – Sanksi terhadap tukang gigi yang melanggar aturan yaitu :

1. Sanksi administratif

Ganti kerugian merupakan bentuk pertanggung gugatan terbatas sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam UUPK menganut ganti kerugian subjektif terbatas.

2. Sanksi pidana

Konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana.

3. Sanksi Perdata

Sanksi hukum yang diterapkan dalam hukum perdata ini berbentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan, yaitu berupa pengembalian uang, maupun penggantian barang dan/atau jasa, perawatan kesehatan ataupun pemberian santuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya saran yang akan diberikan penulis terkait dengan penelitian ini, yaitu :

1. Saran Kepada Konsumen/Masyarakat

Pentingnya memahami hukum perlindungan konsumen agar konsumen lebih kritis terhadap layanan yang diberikan oleh pelaku usaha, sehingga mengetahui layanan tersebut tepat guna, sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Memilih jasa layanan kesehatan gigi sesuai dengan kebutuhan dengan menjunjung asas kenyamanan,serta keamanan. Agar terhindari dari perbuatan yang membahayakan kesehatan, yang menyebabkan kesakitan dan kematian.

2. Saran Kepada Tukang Gigi

Agar senantiasa memberikan layanan kesehat gigi dengan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai dengan PERMENKES NO.39 Tahun 2014 tentang Pembinaan,Pengawasan dan Perizinan , Pekerjaan Tukang Gigi.

3. Pemerintah

Agar senantiasa melakukan Pembinaan, Pengawasan terhadap praktek tukang gigi, supaya terhindari dari masalah yang ditimbulkan dari pemberian pelayanan kesehatan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi.